

Nomor : 2743 /A4.1/HK/2018 28 Juni 2018
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2018

- Yth.
1. Rektor Universitas Nasional di Jakarta
 2. Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 528/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA
EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN
PADA UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rekomendasi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam surat Nomor 007/B.B2/PI/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan dalam rangka penyesuaian nama program studi dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Nasional di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat Menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Nasional di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Nasional di Jakarta dari Yayasan Memajukan Ilmu & Kebudayaan Menjadi Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI BIDAN PENDIDIK PROGRAM DIPLOMA EMPAT MENJADI PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan pada Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Yang Hasjiaturrachmi, SH., sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 19 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Niniek Rustinawati, SH., M.Kn., yang telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004932 tanggal 21 Desember 2016.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Nasional di Jakarta yang masih berlaku diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - penyelenggaraan Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat berakhir.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001